



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sopar Nainggolan.
Pangkat/NRP : Serda/31990062180577.
J a b a t a n : Ba Secata A.
K e s a t u a n : Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 12 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematangsiantar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danrindam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 6 Maret 2018 Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Danrindam I/BB selaku Ankum Nomor Kep/03/II/2018 tanggal 16 Februari 2018.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan 5 April 2018 di Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor Kep/06/III/2018 tanggal 5 Maret 2018.
 - b. Terdakwa masih ditahan sesuai surat permohonan perpanjangan penahanan dari ka Otmil 1-02 Medan Nomor B/226/IV/2018 tanggal 18 April 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor Tap/144/PM.I-02/AD/VI/2018 tanggal 28 Juli 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/159/PM.I-

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/AD/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-007/A-06/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/25/V/2018 tanggal 19 Mei 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71/AD/K/I-02/V/2018 tanggal 30 Mei 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor TAP/58/PM.I-02/AD/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/63/PM.I-02/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/63/PM.I-02/AD/VII/ 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71/AD/K/I-02/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa diprsidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang: 1 (satu) buah alat test Narkotika 6 Parameter.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

(a) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BA/579/II/Ka/Su.03/2018/BNNK-PS yaitu 1 (satu) buah alat test narkotika 6 (enam) Parameter dari pemeriksaan urine atas nama Terdakwa.

(b) 1 (satu) lembar photo alat test narkotika 6 (enam) Parameter merk monotes dari pemeriksaan urine atas nama Terdakwa.

(c) 1 (satu) lembar absen test urine Terdakwa dengan hasil + (positif) metamfetamina.

(d) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 2044/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama Terdakwa.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi Permohonan yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Suharyono, S.H., Lettu Chk NRP 21950301800375,

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juspindeli Girsang, S.H., Letda Chk NRP 21010017470281 dan Ahmad Zaini, S.H., Sertu NRP 21090022910690 berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin/172/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya Juli 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga betas bulan Februari 2000 delapanbelas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di bawah jembatan pasar pagi dekat Rindam I/BB Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahap II di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kompi Markas Yonif 122/TS, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba Cab Kes di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Yonif 122/TS selanjutnya bulan September 2013 dipindah tugaskan di Kesdam I/BB kemudian bulan Januari 2014 dipindah tugaskan di Rindam I/BB dengan jabatan Ba Secata A sampai dengan saat ini berpangkat Serda NRP 31990062180577.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Rony yang merupakan pengedar sabu-sabu pada bulan Januari 2008 di sebuah bengkel motor di jembatan merah Kota Pematangsiantar kemudian Terdakwa berencana membeli sabu-sabu kepada Sdr Rony namun Sdr Rony berkata barangnya lagi kosong, selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB Sdr Rony menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyuruh Terdakwa datang kerumahnya dan mengatakan "datanglah lae, sudah ada ini", sekira pukul 12.45 WIB

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang kerumah Sdr Rony dan membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan akan membayarnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibawah jembatan pasar pagi dekat Rindam I/BB Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat bong yang dipinjam dari Sdr Rony berupa 1 (satu) buah aqua kosong yang tutupnya telah dilubangi 2 (dua) buah, pipet bengkok 2 (dua) buah, pipet lurus 1 (satu) buah, 1 (satu) buah kaca pirex bekas yang tinggal setengah, scat akan mengkonsumsi sabu-sabu aqua terlebih dahulu diisi dengan air sebanyak setengah botol selanjutnya sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirek dan dibakar, setelah asapnya keluar Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali isapan, setelah habis kemudian alat bong tersebut dibuang Terdakwa kedalam sungai dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah rasa kantuk menjadi hilang.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa keluar dari Asrama Rindam 1/BB menuju rumah Sdr Rony dengan maksud meminjam uang Sdr Rony sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki handphonenya, ketika tiba dirumah Sdr Rony Terdakwa memanggil Sdr Rony sebanyak 2 (dua) kali namun Sdr Rony tidak menjawab selanjutnya Terdakwa duduk dikursi yang berada dibawah pohon alpukat, setelah 5 (lima) menit Terdakwa duduk datang Saksi-2 (Sdr Jul Safrianto Als Apek) dengan Saksi-3 (Sdr Maliki) dengan berjalan kaki, Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Rony nya ada bang?" kemudian Terdakwa menjawab "tidak tahu bang" selanjutnya Saksi-2 memanggil Sdr Rony namun tidak ada jawaban selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 duduk bergabung dengan Terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 (Bripka Champion Petrus Ginting) datang dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan ikut duduk bergabung dengan Terdakwa, Saksi-2

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-3.

5. Bahwa Saksi-4 (Pelda Sahbudi) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Nagahuta Gg Jambu Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar sering terjadi transaksi dan pesta narkoba, kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Pasi Lidkrimpamfik Denpom I/1 Pematangsiantar kemudian Pasi Lidkrimpamfik Denpom I/1 Pematangsiantar melaporkan kepada Dandepom I/1 selanjutnya Dandepom I/1 memerintahkan agar dilakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama Saksi-5 (Serka Zul Zamil Hutabarat), Peltu Vendrik dan Serka Muktar Irwantro bergerak menuju Jalan Nagahuta Gg Jambu Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di rumah Sdr Ronong (orang tua Sdr Roni).
6. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 beserta beberapa orang petugas dari Denpom I/1 Pematangsiantar datang dan menyuruh Saksi-1, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk diam ditempat selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan Peltu Vendrik melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, dan dari penggeledahan tersebut Saksi-5 menemukan 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau yang berada ditengah didepan Terdakwa selanjutnya Saksi-5 meletakkan di atas meja dan bertanya sambil menunjuk kotak tersebut "punya siapa ini?" namun tidak ada yang menjawab, kemudian Saksi-5 membuka kotak tersebut dan didalamnya terdapat beberapa plastik klip merah bening berukuran kecil selanjutnya Saksi-5 kembali menutup kotak tersebut kemudian Saksi-5, Peltu Khoirul Anam dan Serka Muhtar berjalan menuju kearah kandang ayam yang berada dibelakang rumah dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol, pipet dan kaca selanjutnya Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa dibawa ke MaDenpom I/1 untuk diamankan.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIB petugas BNNK Pematangsiantar yaitu dr Rizky M. Rambe beserta beberapa orang anggotanya melakukan test urine terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 didalam

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan Wadan Denpom I/1 Pematangsiantar yang disaksikan oleh salah satu anggota dari Sipam Rindam 1/BB dan Saksi-6 (Peida Budi Damanik), dan proses pemeriksaan urine tersebut yaitu petugas BNNK Pematangsiantar memberikan 1 (satu) buah botol kosong yang bertuliskan nama Terdakwa kemudian Terdakwa diperintahkan menampung urinenya, setelah ditampung Terdakwa meletakkan botol yang berisi urinenya tersebut diatas meja selanjutnya petugas BNNK Pematangsiantar mencelupkan testpack kedalam botol berisi urine tersebut, setelah beberapa menit petugas BNNK Pematangsiantar mengangkat testpack dan hasilnya ditunjukkan kepada Terdakwa dengan mengatakan urine Terdakwa positif mengandung Metaphetamine (sabu-sabu), Amphetamine (ekstasi), dan THC (ganja) selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Labfor Polri Cabang Medan sedangkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diserahkan ke Polresta Pematangsiantar.

8. Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar menyatakan bahwa urine milik Serda Sopar Nainggolan adalah positif (+) mengandung Metaphetamine (sabu-sabu), Amphetamine (ekstasi), dan THC (ganja) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB.: 2044/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi NRP. 63100830 barang bukti berupa urine milik Serda Sopar Nainggolan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 13.20 WIB dibawah jembatan pasar pagi dekat Rindam I/BB Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Sahbudi
Pangkat/ NRP : Pelda/21950165441275
J a b a t a n : Balaklap Lidkrim Pamfik
K e s a t u a n : Denpom I/1 Pematangsiantar
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 12 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Jl. Diponegoro No. 12 Pematangsiantar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2014 ketika Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi namun tidak ada hubungan family/keluarga.

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Nagahuta Gg Jambu Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar sering terjadi transaksi dan pesta narkoba, kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Pasi Lidkrimpamfik Denpom I/1 Pematangsiantar
3. Bahwa saksi kemudian melaporkan kepada DanDenpom I/1 selanjutnya DanDenpom I/1 memerintahkan agar dilakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama Saksi-2 (Serka Zul Zamil Hutabarat), Peltu Vendrik dan Serka Muktar Irwanto bergerak menuju Jalan Nagahuta Gg Jambu Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di rumah Sdr Ronong (orang tua Sdr Roni).
4. Bahwa sesampainya di rumah Sdr Ronong Saksi melihat 4 (empat) orang lelaki yaitu Terdakwa, Saksi-4 (Brigadir Champion Petrus Ginting), Saksi-5 (Sdr Jul Sapriatno) dan Saksi-6 (Sdr Maliki) sedang duduk dengan gerak gerak mencurigakan selanjutnya Saksi bergerak kesamping rumah Sdr Ronong sedangkan yang lainnya mengamankan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 beserta 1 (satu) buah kotak kecil berisi 4 (empat) buah plastik bening sisa sabu-sabu yang ditemukan di bawah meja tepat didepan Terdakwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB Saksi dibantu dengan petugas UP3M Denpom I/1 membawa Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 beserta barang bukti ke MaDenpom I/1 Pematangsiantar.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB petugas BNNK Pematangsiantar diminta datang ke Denpom 1/1 untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 didalam ruangan Wadan Denpom I/1 Pematangsiantar dan dari hasil test urine tersebut, urine Terdakwa, Saksi-4, 5 dan saks-6 positif mengandung Metaphetamine (sabu-sabu), Amphetamine (ekstasi), dan THC (ganja), selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 Terdakwa melakukan test urine di Laboratorium Forensik cabang Medan sedangkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diserahkan ke Polresta Pematangsiantar.
6. Bahwa di Denpom Terdakwa tidak mengakui menggunakan

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika namun kedatangannya ke rumah Sdr Ronong bermaksud menjumpai anaknya yaitu Sdr Roni untuk meminjam uang.

7. Bahwa di Denpom Terdakwa tidak mengakui menggunakan narkotika jenis ekstasi dan ganja sesuai hasil urine namun hanya menggunakan shabu shabu sebelum petugas dan Saksi datang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Zul Zamil Hutabarat
Pangkat/ NRP : Serka/637054
J a b a t a n : Balaklap Lidkrim Pamfik
K e s a t u a n : Denpom I/1 Pematangsiantar
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 19 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Jl. Diponegoro No. 12 Pematangsiantar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-4 (Pelda Sahbudi) dan diperintahkan agar standby dan menghubungi anggota Lidkrimpamfik yang lain karena Saksi-4 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nagahuta Gg Jambu Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar sering terjadi transaksi dan pesta narkoba.
3. Bahwa saksi kemudian atas informasi tersebut dilaporkan kepada Pasi Lidkrimpamfik Denpom I/1 Pematangsiantar kemudian dilaporkan kepada Dandepom I/1 selanjutnya Dandepom I/1 memerintahkan agar dilakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama Saksi-4, Peltu Vendrik, Peltu Anam dan Serka Muktar Irwantro bergerak menuju Jalan Nagahuta Gg Jambu Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar tepatnya di rumah Sdr Ronong (orang tua Sdr Roni).

4. Bahwa sesampainya di rumah Sdr Ronong Saksi melihat 4 (empat) orang lelaki yaitu Terdakwa, Saksi-4 (Brigadir Champion Petrus Ginting), Saksi-5 (Sdr Jul Sapriatno) dan Saksi-6 (Sdr Maliki) sedang duduk dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi-4,5 dan 6 beserta 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Staedtler yang berisi 4 (empat) buah plastik bening sisa sabu-sabu yang ditemukan di bawah meja tepat didepan Terdakwa.
5. Bahwa sekira lebih kurang 8 (delapan) meter dari tempat duduk Terdakwa ditemukan bong oleh Peltu Vendrik dan petugas lainnya kemudian atas temuan barang barang tersebut sekira pukul 00.30 WIB Saksi dibantu dengan petugas UP3M Denpom I/1 membawa Terdakwa, Saksi-4,5 dan saksi-6 beserta barang bukti ke MaDenpom I/1 Pematangsiantar.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 petugas BNNK datang ke kantor denpom sekira pukul 12.30 WIB yang sebelumnya surat permintaannya petugas BNNK Pematangsiantar datang yang membawanya adalah Saksi untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.
7. Bahwa test urine dilaksanakan didalam ruangan Wadan Denpom I/1 Pematangsiantar dan dari hasil test urine tersebut, urine Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 positif mengandung Metaphetamine (sabu-sabu), Amphetamine (ekstasi), dan THC (ganja), selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 Terdakwa melakukan test urine di Laboratorium Forensik cabang Medan sedangkan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 diserahkan ke Polresta Pematangsiantar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Budi Damanik
Pangkat/NRP : Pelda/21970000330175
J a b a t a n : Balaklap Lidkrim Pamfik
K e s a t u a n : Denpom I/1 Pematangsiantar

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Serapuh, 3 Januari 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Jl. Diponegoro No. 12
Pematangsiantar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 (Brigadir Champion Petrus Ginting), Saksi-5 (Sdr Jul Sapriatno) dan Saksi-6 (Sdr Maliki) telah ditangkap oleh petugas Denpom I/1 di halaman rumah Sdr Ronong di Jalan Nagahuta Gg Jambu Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I namun sewaktu digeledah tidak ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dan ketika Terdakwa diinterogasi mengakui sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sebelumnya.
3. Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB petugas BNNK Pematangsiantar yaitu dr Rizky M. Rambe beserta beberapa orang anggotanya melakukan test urine terhadap Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 didalam ruangan Wadan Denpom I/1 Pematangsiantar.
4. Bahwa proses pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya petugas BNNK Pematangsiantar menyerahkan 1 (satu) buah botol kecil yang bertuliskan nama Terdakwa, setelah itu Saksi menyaksikan langsung Terdakwa menampung urinenya di kamar mandi Wadandenpom I/1.
5. Bahwa saksi melihat urine yang telah ditampung diletakkan diatas meja selanjutnya petugas BNNK Pematangsiantar mencelupkan alat test pack kedalam botol yang berisi urine Terdakwa dan setelah beberapa menit test pack diangkat dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine (sabu-sabu), Amphetamine (ekstasi), dan THC (ganja), setelah urine Terdakwa diperiksa dilanjutkan dengan pemeriksaan urine

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan proses yang sama dengan Terdakwa, setelah melaksanakan test urine, Terdakwa diperiksa untuk pengusutan lebih lanjut dan saksi sipil diserahkan ke Polri.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis apapun, hanya mengetahui dari test urine saja.
5. Bahwa saksi mengetahui shabu shabu tidak boleh digunakan tanpa ijin dari petugas kesehatan atau untuk digunakan secara bebas kecuali untuk penelitian ilmu pengetahuan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya telah dipanggil secara patut berturut turut hingga 3 kali namun tidak dapat hadir secara sah maka sesuai Pasal 155 ayat (1) dan (2) UU 31 Tahun 1997 keterangannya di BAP dibawah sumpah lalu dibacakan dan pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : Champion Petrus Ginting

Pangkat/NRP : Bripta, 76110512

J a b a t a n : Ba Tim Sus Sat Narkoba

K e s a t u a n : Polres Simalungun

Tempat, tanggal lahir: Medan, 23 November 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Viyata Yudha Ujung Kel. Sitalasari Kec.

Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 dalam hubungan pertemanan namun tidak ada hubungan family/keluarga ataupun hubungan bisnis.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.10 WIB Saksi berangkat kerumah Sdr Roni untuk mengambil baju yang dicuci dirumah Sdr Roni, setibanya dirumah Sdr Roni Saksi melihat Terdakwa bersama dengan

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 (Sdr Zul Safriatno) dan Saksi-3 (Sdr Maliki) sedang duduk dikursi kemudian Saksi menegur Terdakwa dengan berkata "lae" dan Terdakwa menjawab dengan menganggukkan kepalanya, selanjutnya Saksi bertanya "ada Roni?" dan Saksi-2 menjawab "tidak ada bang" kemudian Saksi duduk bersama Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3.

3. Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi melihat 5 (lima) orang petugas dari Denpom I/1 Pematangsiantar datang dan menyuruh Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk diam ditempat selanjutnya Saksi-4 (Pelda Sahbudi), Saksi-5 (Serka Zul Zamil Hutabarat) dan Peltu Vedrik melakukan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, dan dari penggeledahan tersebut Saksi-5 menemukan 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau yang terletak ditengah berada tepat didepan Terdakwa selanjutnya Saksi-5 meletakkan di atas meja dan bertanya sambil menunjuk kotak tersebut "punya siapa ini?" namun tidak ada yang menjawab, kemudian Saksi-5 membuka kotak tersebut dan didalamnya terdapat beberapa plastik klip merah dan Bening berukuran kecil selanjutnya Saksi-5 kembali menutup kotak tersebut kemudian Saksi-5, Peltu Khoirul Anam dan Serka Muhtar berjalan menuju kearah kandang ayam yang berada dibelakang berjarak 7 (tujuh) meter dari posisi Saksi duduk dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol, pipet dan kaca selanjutnya Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa dibawa ke MaDenpom I/1 untuk diamankan.
4. Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan beberapa barang antara lain:
 - a. 1 (satu) buah kotak kecil berisi 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil
 - b. 1 (satu) buah mancis
 - c. 1 (satu) buah tas pinggang hitam milik Saksi
 - d. 3 (tiga) buah telepon seluler merk Nokia
 - e. 1 (satu) set bong yang sudah terpasang
 - f. 1 (satu) buah teko plastic warna biru berisi 13 (tiga belas) pipet.

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 3 (tiga) buah plastik klip
 - h. 1 (satu) buah kaca pirek
5. Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Januari 2018 seorang diri namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi ataupun memiliki, menyimpan maupun memperjualbelikan sabu-sabu dan Saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik alat bong yang ditemukan di kandang ayam. Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Jul Sapriatno
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 18 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kasuari No. 5 belakang Kel. Sipinggol
Pinggol Kec. Siantar Barat Kota
Pematangsiantar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Januari 2018 dalam hubungan sebatas pertemanan namun tidak ada hubungan maupun family/keluarga ataupun hubungan bisnis.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.10 WIB Saksi datang bersama Saksi-3 (Sdr Maliki) kerumah Sdr Roni di Jalan Naga Huta Gg Jambu Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dibawah pohon depan rumah Sdr Roni dan tidak berapa lama kemudian Saksi-1 (Brigadir Champion Petrus Ginting) datang dan duduk bergabung bersama Terdakwa, Saksi dan Saksi-3.
3. Bahwa tidak berapa lama kemudian 5 (lima) orang Petugas Denpom I/1 Pematangsiantar datang melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) buah plastik kecil warna putih bening bekas menyimpan

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang diletakkan didalam 1 (satu) buah kotak kecil yang ditemukan ditengah dibawah meja kayu yang ada dihalaman rumah Sdr Roni, selain itu juga ditemukan alat bong yang terbuat dari botol minuman penyegar yang berada di kandang ayam yang berjarak 9 (sembilan) meter dari tempat Saksi duduk.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat bong tersebut dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi ataupun memiliki, menyimpan maupun memperjualbelikan sabu-sabu.
5. Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sebanyak 1 (satu) paket yang didapatkan dari Sdr Rizal namun Saksi tidak mengetahui dimana alamat Sdr Rizal.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Maliki
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 23 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Simbolon Teladan Kec. Siantar Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.10 WIB Saksi datang bersama Saksi-2 (Jul Sapriatno) kerumah Sdr Roni di Jalan Naga Huta Gg Jambu Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dibawah pohon depan rumah Sdr Roni dan tidak berapa lama kemudian Saksi-1 (Brigadir Champion Petrus Ginting) datang dan duduk bergabung bersama Terdakwa, Saksi, dan Saksi-3.
3. Bahwa tidak berapa lama kemudian 5 (lima) orang Petugas Denpom I/1 Pematangsiantar datang melakukan

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) buah plastik kecil warna putih bening bekas menyimpan sabu-sabu yang diletakkan didalam 1 (satu) buah kotak kecil yang ditemukan ditanah dibawah meja kayu yang ada dihalaman rumah Sdr Roni, selain itu juga ditemukan alat bong yang terbuat dari botol minuman penyegar yang berada di kandang ayam yang berjarak 9 (sembilan) meter dari tempat Saksi duduk.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat bong tersebut dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi ataupun memiliki, menyimpan maupun memperjualbelikan sabu-sabu.
5. Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 14 Februari 2018 di Naga Huta bersama Saksi-1 dan cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat bong dengan memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan asapnya dihisap secara bergantian.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan huruf b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.Put: 65/PUU-VIII/2010 bahwa pengertian Saksi tidak selalu yang saksi dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan alami sendiri

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun telah diperluas. Dengan demikian saksi yang telah memberikan keterangan dari mulai penyidikan hingga dipersidangan terhadap perkara Terdakwa ini maka Majelis berpendapat adalah sah sebagai Saksi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahap II di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990062180577 kemudian Terdakwa ditugaskan di Kompi Markas Yonif 122/TS, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba Cab Kes di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Yonif 122/TS selanjutnya bulan September 2013 dipindah tugaskan di Kesdam I/BB kemudian bulan Januari 2014 dipindah tugaskan di Rindam I/BB dengan Jabatan Ba Secata A sampai dengan saat ini berpangkat Serda.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 146-K/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Rony yang merupakan pengedar sabu-sabu pada bulan Januari 2018 di sebuah bengkel motor di jembatan merah Kota Pematangsiantar, setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa pangkas di Jalan Merpati dan mendengar seseorang mengatakan membeli barang dari Sdr Rony yang tinggal di Nagahuta sehingga Terdakwa berpikiran yang dimaksud Sdr Rony adalah yang dikenalnya di bengkel jembatan merah kemudian selang seminggu Terdakwa berencana membeli sabu-sabu kepada Sdr Rony namun Sdr Rony berkata barangnya lagi kosong.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB Sdr Rony menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan menyuruh Terdakwa datang kerumahnya dan mengatakan "datanglah lae, sudah ada ini", sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa datang rumah Sdr Rony dan membeli sabu-

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan akan membayarnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibawah jembatan pasar pagi dekat Rindam I/BB Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara yaitu menggunakan alat bong yang dipinjam dari Sdr Rony berupa 1 (satu) buah aqua kosong yang tutupnya telah dilubangi 2 (dua) buah, pipet bengkok 2 (dua) buah, pipet lurus 1 (satu) buah, 1 (satu) buah kaca pirex bekas yang tinggal setengah, saat akan mengkonsumsi sabu-sabu aqua terlebih dahulu diisi dengan air sebanyak setengah botol selanjutnya sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan dibakar, setelah asapnya keluar Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali isapan, setelah habis kemudian alat bong tersebut dibuang Terdakwa kedalam sungai dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah rasa kantuk menjadi hilang.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa keluar dari Asrama Rindam I/BB menuju rumah Sdr Rony dengan maksud meminjam uang Sdr Rony sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki telepon selulernya, ketika tiba dirumah Sdr Rony Terdakwa memanggil Sdr Rony sebanyak 2 (dua) kali namun Sdr Rony tidak menjawab selanjutnya Terdakwa duduk dikursi yang berada dibawah pohon alpukat, setelah 5 (lima) menit Terdakwa duduk datang Saksi-2 (Sdr Jul Safrianto Als Apek) dengan Saksi-3 (Sdr Maliki) dengan berjalan kaki, Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Rony nya ada bang?" kemudian Terdakwa menjawab "tidak tahu bang" selanjutnya Saksi-2 memanggil Sdr Rony namun tidak ada jawaban selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 duduk bergabung dengan Terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 (Bripka Champion Petrus Ginting) datang dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan ikut duduk bergabung dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3.

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian datang 5 (lima) orang petugas Denpom I/1 Pematangsiantar dengan mengenakan pakaian preman datang dan langsung memerintahkan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 jangan bergerak selanjutnya mereka digededah oleh petugas Denpom I/1 Pematangsiantar dengan posisi berdiri, dari penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah kotak kecil dari bawah meja yang berisi beberapa buah plastik klip kecil bekas tempat sabu-sabu, namun ketika ditanyakan siapa pemilik kotak tersebut, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak mengetahuinya dan selanjutnya salah satu Petugas menemukan alat hisap bong dikandang ayam yang terletak dibelakang rumah namun Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak mengetahui siapa pemiliknya, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi tersebut diamankan ke MaDenpom I/1 Pematangsiantar.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIB petugas BNNK Pematangsiantar melakukan test urine terhadap Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 didalam ruangan Wadan Denpom I/1 Pematangsiantar yang disaksikan oleh salah satu anggota dari Sipam Rindam I/BB dan anggota Denpom I/1, dan proses pemeriksaan urine tersebut yaitu petugas BNNK Pematangsiantar memberikan 1 (satu) buah botol kosong yang bertuliskan nama Terdakwa kemudian Terdakwa diperintahkan menampung urinenya, setelah ditampung Terdakwa meletakkan botol yang berisi urinenya tersebut diatas meja selanjutnya petugas BNNK Pematangsiantar mencelupkan testpack kedalam botol berisi urine tersebut, setelah beberapa menit petugas BNNK Pematangsiantar mengangkat testpack dan hasilnya ditunjukkan kepada Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa positif menggunakan sabu-sabu, ekstasi dan ganja setelah diperiksa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Labfor Polri Cabang Medan.
9. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena permasalahan rumah tangga yang dihadapi Terdakwa yaitu proses perceraian antara Terdakwa dengan istrinya karena istri

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selingkuh dengan laki-laki lain.

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Waringin Dolok Batunanggar Kab. Simalungun di tempat pemandian umum.
11. Bahwa setelah menggunakan shabu shabu perasaan Terdakwa menjadi tenang, tidak mengantuk dan badan terasa menjadi segar.
12. Bahwa Terdakwa telah mengetahui efek samping pemakaian Narkoba jenis Sabu-sabu sangat berbahaya apabila dikonsumsi tanpa adanya anjuran dari dokter ataupun dari pihak yang berwenang untuk memberi izin tersebut.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui seseorang dapat terganggu sistem syarafnya apabila mengonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu tanpa adanya pengawasan dari pihak yang berwenang, akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa malah tetap saja mengonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui larangan penyalahgunaan narkoba didapat dari penyuluhan hukum dan arahan Komandan serta para pengamabil apel di Satuan.
15. Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Sabu-sabu adalah untuk dinikmati sendir tidak pernah menjual ataupun memberikan kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Barang: 1 (satu) buah alat test Narkoba 6 Parameter.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BA/579/II/Ka/Su.03/2018/BNNK-PS yaitu 1 (satu) buah alat test narkoba 6 (enam) Parameter dari pemeriksaan urine atas nama Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar photo alat test narkoba 6 (enam) Parameter merk monotes dari pemeriksaan urine atas nama Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar absen test urine Terdakwa dengan hasil + (positif) metamfetamina.

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 2044/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang angka 1) dan surat angka 2) tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan jika urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine serta THC (ganja).

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa surat dan barang barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahap II di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990062180577 kemudian Terdakwa ditugaskan di Kompi Markas Yonif 122/TS, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba Cab Kes di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Yonif 122/TS selanjutnya bulan September 2013 dipindah tugaskan di Kesdam I/BB kemudian bulan Januari 2014 dipindah tugaskan di Rindam I/BB dengan Jabatan Ba Secata A sampai dengan saat ini berpangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr Rony yang merupakan pengedar sabu-sabu pada bulan Januari 2018 di sebuah bengkel motor di jembatan merah Kota Pematangsiantar, setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa pangkas di Jalan Merpati dan mendengar seseorang mengatakan membeli barang dari Sdr Rony yang tinggal di Nagahuta sehingga Terdakwa berpikiran yang dimaksud Sdr Rony adalah yang dikenalnya di bengkel jembatan merah kemudian selang seminggu Terdakwa berencana membeli

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu-sabu kepada Sdr Rony namun Sdr Rony berkata barangnya lagi kosong.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB Sdr Rony menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan menyuruh Terdakwa datang kerumahnya dan mengatakan "datanglah lae, sudah ada ini", sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr Rony dan membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan akan membayarnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibawah jembatan pasar pagi dekat Rindam I/BB Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
 4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara yaitu menggunakan alat bong yang dipinjam dari Sdr Rony berupa 1 (satu) buah aqua kosong yang tutupnya telah dilubangi 2 (dua) buah, pipet bengkok 2 (dua) buah, pipet lurus 1 (satu) buah, 1 (satu) buah kaca pirex bekas yang tinggal setengah, saat akan mengkonsumsi sabu-sabu aqua terlebih dahulu diisi dengan air sebanyak setengah botol selanjutnya sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan dibakar, setelah asapnya keluar Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali isapan, setelah habis kemudian alat bong tersebut dibuang Terdakwa kedalam sungai dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah rasa kantuk menjadi hilang.
 5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa keluar dari Asrama Rindam I/BB menuju rumah Sdr Rony dengan maksud meminjam uang Sdr Rony sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki telepon selulernya, ketika tiba dirumah Sdr Rony Terdakwa memanggil Sdr Rony sebanyak 2 (dua) kali namun Sdr Rony tidak menjawab selanjutnya Terdakwa duduk dikursi yang berada dibawah pohon alpukat, setelah 5 (lima) menit Terdakwa duduk datang Saksi-2 (Sdr Jul Safrianto Als Apek) dengan Saksi-3 (Sdr Maliki) dengan berjalan kaki, Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Rony nya ada bang?" kemudian

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "tidak tahu bang" selanjutnya Saksi-2 memanggil Sdr Rony namun tidak ada jawaban selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 duduk bergabung dengan Terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 (Bripka Champion Petrus Ginting) datang dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan ikut duduk bergabung dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3.

6. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian datang 5 (lima) orang petugas Denpom I/1 Pematangsiantar dengan mengenakan pakaian preman datang dan langsung memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 jangan bergerak selanjutnya mereka digeledah oleh petugas Denpom I/1 Pematangsiantar dengan posisi berdiri, dari penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah kotak kecil dari bawah meja yang berisi beberapa buah plastik klip kecil bekas tempat sabu-sabu, namun ketika ditanyakan siapa pemilik kotak tersebut, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahuinya dan selanjutnya salah satu Petugas menemukan alat hisap bong dikandang ayam yang terletak dibelakang rumah namun Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui siapa pemiliknya, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diamankan ke MaDenpom I/1 Pematangsiantar.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIB petugas BNNK Pematangsiantar melakukan test urine terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 didalam ruangan Wadan Denpom I/1 Pematangsiantar yang disaksikan oleh salah satu anggota dari Sipam Rindam I/BB dan anggota Denpom I/1, dan proses pemeriksaan urine tersebut yaitu petugas BNNK Pematangsiantar memberikan 1 (satu) buah botol kosong yang bertuliskan nama Terdakwa kemudian Terdakwa diperintahkan menampung urinenya, setelah ditampung Terdakwa meletakkan botol yang berisi urinenya tersebut diatas meja selanjutnya petugas BNNK Pematangsiantar mencelupkan testpack kedalam botol berisi urine tersebut, setelah beberapa menit petugas BNNK Pematangsiantar mengangkat testpack dan hasilnya

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa positif menggunakan sabu-sabu, ekstasi dan ganja setelah diperiksa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Labfor Polri Cabang Medan.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena permasalahan rumah tangga yang dihadapi Terdakwa yaitu proses perceraian antara Terdakwa dengan istrinya karena istri Terdakwa selingkuh dengan laki-laki lain.
9. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Waringin Dolok Batunanggar Kab. Simalungun di tempat pemandian umum.
10. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui efek samping pemakaian Narkoba jenis Sabu-sabu sangat berbahaya apabila dikonsumsi tanpa adanya anjuran dari dokter ataupun dari pihak yang berwenang untuk memberi izin tersebut.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seseorang dapat terganggu sistem syarafnya apabila mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu tanpa adanya pengawasan dari pihak yang berwenang, akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa malah tetap saja mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui larangan penyalahgunaan narkoba didapat dari penyuluhan hukum dan arahan Komandan serta para pengamabil apel di Satuan.
13. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi Sabu-sabu adalah untuk dinikmati sendiri tidak pernah menjual ataupun memberikan kepada orang lain.
14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab 2044/ NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018, urine Terdakwa mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan mengenai permohonan pemidanaannya serta permohonan lainnya dari Oditur Miiter, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna"

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I"

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalah guna" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

b. Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah pemakai Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- c. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", Ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan".
- d. Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahap II di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990062180577 kemudian Terdakwa ditugaskan di Kompi Markas Yonif 122/TS, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba Cab Kes di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Yonif 122/TS selanjutnya bulan September 2013 dipindah tugaskan di Kesdam I/BB kemudian bulan Januari 2014 dipindah tugaskan di Rindam I/BB dengan Jabatan Ba Secata A sampai dengan saat ini berpangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr Rony yang

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengedar sabu-sabu pada bulan Januari 2018 di sebuah bengkel motor di jembatan merah Kota Pematangsiantar, setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa pangkas di Jalan Merpati dan mendengar seseorang mengatakan membeli barang dari Sdr Rony yang tinggal di Nagahuta sehingga Terdakwa berpikiran yang dimaksud Sdr Rony adalah yang dikenalnya di bengkel jembatan merah kemudian selang seminggu Terdakwa berencana membeli sabu-sabu kepada Sdr Rony namun Sdr Rony berkata barangnya lagi kosong.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB Sdr Rony menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan menyuruh Terdakwa datang kerumahnya dan mengatakan "datanglah lae, sudah ada ini", sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr Rony dan membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan akan membayarnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibawah jembatan pasar pagi dekat Rindam I/BB Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara yaitu menggunakan alat bong yang dipinjam dari Sdr Rony berupa 1 (satu) buah aqua kosong yang tutupnya telah dilubangi 2 (dua) buah, pipet bengkok 2 (dua) buah, pipet lurus 1 (satu) buah, 1 (satu) buah kaca pirex bekas yang tinggal setengah, saat akan mengkonsumsi sabu-sabu aqua terlebih dahulu diisi dengan air sebanyak setengah botol selanjutnya sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan dibakar, setelah asapnya keluar Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali isapan, setelah habis kemudian alat bong tersebut dibuang Terdakwa kedalam sungai dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah rasa kantuk menjadi hilang.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa keluar dari Asrama Rindam I/BB menuju rumah Sdr Rony dengan maksud meminjam uang Sdr

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rony sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki telepon selulernya, ketika tiba di rumah Sdr Rony Terdakwa memanggil Sdr Rony sebanyak 2 (dua) kali namun Sdr Rony tidak menjawab selanjutnya Terdakwa duduk dikursi yang berada dibawah pohon alpukat, setelah 5 (lima) menit Terdakwa duduk datang Saksi-2 (Sdr Jul Safrianto Als Apek) dengan Saksi-3 (Sdr Maliki) dengan berjalan kaki, Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Rony nya ada bang?" kemudian Terdakwa menjawab "tidak tahu bang" selanjutnya Saksi-2 memanggil Sdr Rony namun tidak ada jawaban selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 duduk bergabung dengan Terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 (Bripka Champion Petrus Ginting) datang dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan ikut duduk bergabung dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3.

6. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian datang 5 (lima) orang petugas Denpom I/1 Pematangsiantar dengan mengenakan pakaian preman datang dan langsung memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 jangan bergerak selanjutnya mereka digeledah oleh petugas Denpom I/1 Pematangsiantar dengan posisi berdiri, dari penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah kotak kecil dari bawah meja yang berisi beberapa buah plastik klip kecil bekas tempat sabu-sabu, namun ketika ditanyakan siapa pemilik kotak tersebut, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahuinya dan selanjutnya salah satu Petugas menemukan alat hisap bong dikandang ayam yang terletak dibelakang rumah namun Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui siapa pemiliknya, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diamankan ke MaDenpom I/1 Pematangsiantar.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIB petugas BNNK Pematangsiantar melakukan test urine terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 didalam ruangan Wadan Denpom I/1 Pematangsiantar yang disaksikan oleh salah satu anggota dari Sipam Rindam I/BB dan anggota Denpom I/1, dan proses pemeriksaan urine

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu petugas BNNK Pematangsiantar memberikan 1 (satu) buah botol kosong yang bertuliskan nama Terdakwa kemudian Terdakwa diperintahkan menampung urinenya, setelah ditampung Terdakwa meletakkan botol yang berisi urinenya tersebut diatas meja selanjutnya petugas BNNK Pematangsiantar mencelupkan testpack kedalam botol berisi urine tersebut, setelah beberapa menit petugas BNNK Pematangsiantar mengangkat testpack dan hasilnya ditunjukkan kepada Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa positif menggunakan sabu-sabu, ekstasi dan ganja setelah diperiksa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Labfor Polri Cabang Medan.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena permasalahan rumah tangga yang dihadapi Terdakwa yaitu proses perceraian antara Terdakwa dengan istrinya karena istri Terdakwa selingkuh dengan laki-laki lain.
9. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Waringin Dolok Batunanggar Kab. Simalungun di tempat pemandian umum.
10. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui efek samping pemakaian Narkoba jenis Sabu-sabu sangat berbahaya apabila dikonsumsi tanpa adanya anjuran dari dokter ataupun dari pihak yang berwenang untuk memberi izin tersebut.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seseorang dapat terganggu sistem syarafnya apabila mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu tanpa adanya pengawasan dari pihak yang berwenang, akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa malah tetap saja mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui larangan penyalahgunaan narkoba didapat dari penyuluhan hukum dan arahan Komandan serta para pengambil apel di Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua unsur kesatu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua unsur kedua "Narkoba Golongan

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”, dan Pasal 6 Ayat (1) telah menentukan Narkotika digolongkan kedalam:
 - 1) Narkotika Golongan I,
 - 2) Narkotika Golongan II, dan
 - 3) Narkotika Golongan III.
- b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr Rony yang merupakan pengedar sabu-sabu pada bulan Januari 2018 di sebuah bengkel motor di jembatan merah Kota Pematangsiantar, setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa pangkas di Jalan Merpati dan mendengar seseorang mengatakan membeli barang dari Sdr Rony yang tinggal di Nagahuta sehingga Terdakwa berpikiran yang dimaksud Sdr Rony adalah yang dikenalnya di bengkel jembatan merah kemudian selang seminggu Terdakwa berencana membeli sabu-sabu kepada Sdr Rony namun Sdr Rony berkata barangnya lagi kosong.
2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB Sdr Rony menghubungi Terdakwa melalui

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon seluler dan menyuruh Terdakwa datang kerumahnya dan mengatakan "datanglah lae, sudah ada ini", sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr Rony dan membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan akan membayarnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibawah jembatan pasar pagi dekat Rindam I/BB Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara yaitu menggunakan alat bong yang dipinjam dari Sdr Rony berupa 1 (satu) buah aqua kosong yang tutupnya telah dilubangi 2 (dua) buah, pipet bengkok 2 (dua) buah, pipet lurus 1 (satu) buah, 1 (satu) buah kaca pirex bekas yang tinggal setengah, saat akan mengkonsumsi sabu-sabu aqua terlebih dahulu diisi dengan air sebanyak setengah botol selanjutnya sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan dibakar, setelah asapnya keluar Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali isapan, setelah habis kemudian alat bong tersebut dibuang Terdakwa kedalam sungai dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah rasa kantuk menjadi hilang.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa keluar dari Asrama Rindam I/BB menuju rumah Sdr Rony dengan maksud meminjam uang Sdr Rony sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki telepon selulernya, ketika tiba dirumah Sdr Rony Terdakwa memanggil Sdr Rony sebanyak 2 (dua) kali namun Sdr Rony tidak menjawab selanjutnya Terdakwa duduk dikursi yang berada dibawah pohon alpukat, setelah 5 (lima) menit Terdakwa duduk datang Saksi-2 (Sdr Jul Safrianto Als Apek) dengan Saksi-3 (Sdr Maliki) dengan berjalan kaki, Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Rony nya ada bang?" kemudian Terdakwa menjawab "tidak tahu bang" selanjutnya Saksi-2 memanggil Sdr Rony namun tidak ada jawaban selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 duduk bergabung dengan Terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 (Bripka Champion

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Ginting) datang dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan ikut duduk bergabung dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3.

5. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian datang 5 (lima) orang petugas Denpom I/1 Pematangsiantar dengan mengenakan pakaian preman datang dan langsung memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 jangan bergerak selanjutnya mereka digeledah oleh petugas Denpom I/1 Pematangsiantar dengan posisi berdiri, dari penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah kotak kecil dari bawah meja yang berisi beberapa buah plastik klip kecil bekas tempat sabu-sabu, namun ketika ditanyakan siapa pemilik kotak tersebut, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahuinya dan selanjutnya salah satu Petugas menemukan alat hisap bong dikandang ayam yang terletak dibelakang rumah namun Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui siapa pemiliknya, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diamankan ke MaDenpom I/1 Pematangsiantar.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIB petugas BNNK Pematangsiantar melakukan test urine terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 didalam ruangan Wadan Denpom I/1 Pematangsiantar yang disaksikan oleh salah satu anggota dari Sipam Rindam I/BB dan anggota Denpom I/1, dan proses pemeriksaan urine tersebut yaitu petugas BNNK Pematangsiantar memberikan 1 (satu) buah botol kosong yang bertuliskan nama Terdakwa kemudian Terdakwa diperintahkan menampung urinenya, setelah ditampung Terdakwa meletakkan botol yang berisi urinenya tersebut diatas meja selanjutnya petugas BNNK Pematangsiantar mencelupkan testpack kedalam botol berisi urine tersebut, setelah beberapa menit petugas BNNK Pematangsiantar mengangkat testpack dan hasilnya ditunjukkan kepada Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa positif menggunakan sabu-sabu, ekstasi dan ganja setelah diperiksa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Labfor Polri Cabang Medan.

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena permasalahan rumah tangga yang dihadapi Terdakwa yaitu proses perceraian antara Terdakwa dengan istrinya karena istri Terdakwa selingkuh dengan laki-laki lain.
8. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Waringin Dolok Batunanggar Kab. Simalungun di tempat pemandian umum.
9. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui efek samping pemakaian Narkoba jenis Sabu-sabu sangat berbahaya apabila dikonsumsi tanpa adanya anjuran dari dokter ataupun dari pihak yang berwenang untuk memberi izin tersebut.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seseorang dapat terganggu sistem syarafnya apabila mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu tanpa adanya pengawasan dari pihak yang berwenang, akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa malah tetap saja mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab 2044/ NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018, urine Terdakwa mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua unsur kedua "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua unsur ketiga "Bagi diri sendiri" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi Narkoba untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkoba untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr Rony yang

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengedar sabu-sabu pada bulan Januari 2018 di sebuah bengkel motor di jembatan merah Kota Pematangsiantar, setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa pangkas di Jalan Merpati dan mendengar seseorang mengatakan membeli barang dari Sdr Rony yang tinggal di Nagahuta sehingga Terdakwa berpikiran yang dimaksud Sdr Rony adalah yang dikenalnya di bengkel jembatan merah kemudian selang seminggu Terdakwa berencana membeli sabu-sabu kepada Sdr Rony namun Sdr Rony berkata barangnya lagi kosong.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB Sdr Rony menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan menyuruh Terdakwa datang kerumahnya dan mengatakan "datanglah lae, sudah ada ini", sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr Rony dan membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan akan membayarnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibawah jembatan pasar pagi dekat Rindam I/BB Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara yaitu menggunakan alat bong yang dipinjam dari Sdr Rony berupa 1 (satu) buah aqua kosong yang tutupnya telah dilubangi 2 (dua) buah, pipet bengkok 2 (dua) buah, pipet lurus 1 (satu) buah, 1 (satu) buah kaca pirex bekas yang tinggal setengah, saat akan mengkonsumsi sabu-sabu aqua terlebih dahulu diisi dengan air sebanyak setengah botol selanjutnya sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan dibakar, setelah asapnya keluar Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali isapan, setelah habis kemudian alat bong tersebut dibuang Terdakwa kedalam sungai dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah rasa kantuk menjadi hilang.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa keluar dari Asrama Rindam I/BB menuju rumah Sdr Rony dengan maksud meminjam uang Sdr

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rony sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki telepon selulernya, ketika tiba di rumah Sdr Rony Terdakwa memanggil Sdr Rony sebanyak 2 (dua) kali namun Sdr Rony tidak menjawab selanjutnya Terdakwa duduk dikursi yang berada dibawah pohon alpukat, setelah 5 (lima) menit Terdakwa duduk datang Saksi-2 (Sdr Jul Safrianto Als Apek) dengan Saksi-3 (Sdr Maliki) dengan berjalan kaki, Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Rony nya ada bang?" kemudian Terdakwa menjawab "tidak tahu bang" selanjutnya Saksi-2 memanggil Sdr Rony namun tidak ada jawaban selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 duduk bergabung dengan Terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 (Bripka Champion Petrus Ginting) datang dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan ikut duduk bergabung dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3.

6. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian datang 5 (lima) orang petugas Denpom I/1 Pematangsiantar dengan mengenakan pakaian preman datang dan langsung memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 jangan bergerak selanjutnya mereka digeledah oleh petugas Denpom I/1 Pematangsiantar dengan posisi berdiri, dari penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah kotak kecil dari bawah meja yang berisi beberapa buah plastik klip kecil bekas tempat sabu-sabu, namun ketika ditanyakan siapa pemilik kotak tersebut, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahuinya dan selanjutnya salah satu Petugas menemukan alat hisap bong dikandang ayam yang terletak dibelakang rumah namun Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui siapa pemiliknya, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diamankan ke MaDenpom I/1 Pematangsiantar.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIB petugas BNNK Pematangsiantar melakukan test urine terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 didalam ruangan Wadan Denpom I/1 Pematangsiantar yang disaksikan oleh salah satu anggota dari Sipam Rindam I/BB dan anggota Denpom I/1, dan proses pemeriksaan urine

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu petugas BNNK Pematangsiantar memberikan 1 (satu) buah botol kosong yang bertuliskan nama Terdakwa kemudian Terdakwa diperintahkan menampung urinenya, setelah ditampung Terdakwa meletakkan botol yang berisi urinenya tersebut diatas meja selanjutnya petugas BNNK Pematangsiantar mencelupkan testpack kedalam botol berisi urine tersebut, setelah beberapa menit petugas BNNK Pematangsiantar mengangkat testpack dan hasilnya ditunjukkan kepada Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa positif menggunakan sabu-sabu, ekstasi dan ganja setelah diperiksa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Labfor Polri Cabang Medan.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena permasalahan rumah tangga yang dihadapi Terdakwa yaitu proses perceraian antara Terdakwa dengan istrinya karena istri Terdakwa selingkuh dengan laki-laki lain.
9. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Waringin Dolok Batunanggar Kab. Simalungun di tempat pemandian umum.
10. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui efek samping pemakaian Narkoba jenis Sabu-sabu sangat berbahaya apabila dikonsumsi tanpa adanya anjuran dari dokter ataupun dari pihak yang berwenang untuk memberi izin tersebut.
11. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi Sabu-sabu adalah untuk dinikmati sendiri tidak pernah menjual ataupun memberikan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua unsur ketiga "bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan oditur militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta di persidangan tersebut dan Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh fakta dan analisa hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya (Pleidooinya) tidak dapat diterima maka dari itu seluruh permohonan Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya tidak dapat dikabulkan kecuali mengenai permohonan terhadap diri Terdakwa yang selanjutnya tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Shabu shabu diawali pada tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB Sdr Rony menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyuruh Terdakwa datang kerumahnya karena sebelumnya Terdakwa telah memesan shabu shabu dan sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr Rony dan membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan akan membayarnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibawah jembatan pasar pagi dekat Rindam I/BB Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
2. Hakikat perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa sudah biasa mengkonsumsi shabu shabu sebelumnya sehingga mau saja membeli shabu shabu walaupun dengan harga cukup

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahal, bahkan Terdakwa bersedia dan mau membeli shabu tersebut dengan berhutang karena tidak punya uang hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak bisa lagi dengan narkoba. Hal ini menunjukkan Terdakwa sudah ketergantungan dengan narkoba sehingga tidak akan peduli terhadap larangan penyalahgunaan narkoba.

3. Dapat diyakini akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu shabu tersebut dapat merusak kesehatan, kesempatan Terdakwa dan akan mengganggu kesiapan fisik Terdakwa selaku prajurit TNI yang memerlukan kesempatan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas dan akhirnya akan merusak citra TNI khususnya Satuan Terdakwa di masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa menyadari akibat perbuatannya tidak saja Terdakwa yang menanggung akibatnya namun juga keluarganya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain dan juga pada kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkoba.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu shabu dengan cara membeli shabu-shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nyata nyata tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyeberan narkoba termasuk shabu shabu sehingga akan menumbuh subur peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Hal ini akan membahayakan keselamatan negara dan generasi muda.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari penyuluhan hukum dan penekanan di Satuan Narkoba adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik serta kesehatan yang prima.
3. Bahwa dengan demikian Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggungjawab melainkan Prajurit yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan aturan aturan hukum yang berlaku. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa perlu diperingan guna memberi kesempatan Terdakwa segera menyesuaikan diri dengan masyarakat apabila sudah tidak lagi menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang: 1 (satu) buah alat test Narkotika 6 Parameter, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan tidak dapat dipergunakan lagi oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor BA/579/II/Ka/Su.03/2018/BNNK-PS yaitu 1 (satu) buah alat test narkotika 6 (enam) Parameter dari pemeriksaan urine atas nama Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar photo alat test narkotika 6 (enam) Parameter merk monotes dari pemeriksaan urine atas nama Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar absen test urine Terdakwa dengan hasil + (positif) metamfetamina.
 - d. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 2044/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sersan Dua Sopar Nainggolan NRP 31990062180577, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang: 1 (satu) buah alat test Narkotika 6 Parameter. Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BA/579/II/Ka/Su.03/2018/BNNK-PS yaitu 1 (satu) buah alat test narkotika 6 (enam) Parameter dari pemeriksaan urine atas nama Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar foto alat test narkotika 6 (enam) Parameter merk monotes dari pemeriksaan urine atas nama Terdakwa.

3) 1 (satu) lembar absen test urine Terdakwa dengan hasil + (positif) metamfetamina.

4) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 2044/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Kapten Chk NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Penasihat Hukum Juspindeli Girsang, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010017470281 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota -I

ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota -II

ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

ttd

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, SH.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)